BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini terdapat dua kelompok pandangan masyarakat yang berbeda, pertama memandang status kedudukan anak dinasabkan kepada suami karena anak dilahirkan ketika ibu dalam ikatan perkawinan sah. Kedua memandang status anak dinasabkan kepada selingkuhan karena mereka menilai dari perzinaan yang dilakukan ibu dan kemiripan anak dengan selingkuhan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar adalah pertama pandangan masyarakat yang mengatakan anak tersebut dinasabkan kepada suami adalah benar Sesuai dengan 99 yang menyatakan "anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Kedua mengatakan status kedudukan anak kepada selingkuhan tidak dibenarkan karena tidak ada pasal yang menyatakan seorang anak bisa dinasabkan status kedudukannya kepada selingkuhan sedangkan pengingkaran yang dilakukan suami tidak diproses ke pengadilan yang berwenang dan masa pengingkarannya telah melampaui batas ketentuan yang telah diatur, maka dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak tersebut dinasabkan kepada suami ibu.

B. Saran

1. Sebagai seorang isteri seharusnya lebih menghargai ikatan perkawinan yang suci, dengan tidak menodainya dengan perselingkuhan ataupun perzinaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meskipun undang-undang telah mengatur kedudukan seorang anak sebaiknya sebagai orang tua lebih mempertimbangkan masa depan anak dari pada mempermasalahkan kedudukannya,terlebih mengingkari ketika tidak bisa membuktikan dengan bukti yang akurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id